

PERBUP – PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT
2016

PERATURAN BUPATI LAHAT NO. 12, BD. 2016/NO. 13, HLM 1-6.

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit perlu diimbangi dengan pemberian imbalan berupa jasa pelayanan kepada pegawai Rumah Sakit. Berdasarkan pengkajian proporsi pembagian jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang berlaku selama ini perlu dilakukan perubahan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lahat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diatur dalam : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159b/MENKES/PER/II/1988; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 582/Menkes/SK/VI/1997; Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 361/Menkes/SK/V/2006; Perda Kabupaten Lahat No. 26 Tahun 2008; dan Peraturan Bupati Lahat No. 04 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum, bahwa rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk jasa pelayanan rumah sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit;
 - b. Sumber Dana Jasa Pelayanan dimana pendapatan adalah semua pendapatan rumah sakit atas imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tarif Indonesia-Case Based Groups (INA-CBGs) dan tarif pelayanan rumah sakit;
 - c. Penerima Jasa Pelayanan : seluruh pelaksana pelayanan rumah sakit beserta Dewan Pengawas;
 - d. Proporsi Jasa Pelayanan;
 - e. Ketentuan Lain-Lain; dan
 - f. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 7 Juni 2016 dan berlaku surut dihitung mulai bulan Januari 2016.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lahat No. 11 Tahun 2015 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) secara penuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.